



**BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR : 164 / III / 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN HIBAH  
KEGIATAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA GENETIK HEWAN, TUMBUHAN DAN  
MIKRO ORGANISME KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA  
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN BINTAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**BUPATI BINTAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk tertib administrasi pemberian hibah pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bintan tahun 2023, perlu ditetapkan daftar penerima bantuan Hibah.
  - b. bahwa penerima ini dinilai layak dan memenuhi syarat untuk diberikan bantuan guna meningkatkan keberhasilan usaha taninya oleh Tim Verifikasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati Bintan tentang Penetapan Penerima dan Besaran Hibah pada Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten Bintan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

*P.P.*

2. Undang-undang Nomor. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5507);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4905);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 542 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 ( Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 11),Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 64;
7. Peraturan Bupati Bintan Nomor 74 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 ( Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 75 ).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penerima dan Besaran Hibah kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Bupati ini.



- KEDUA : Penerima bantuan hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab atas pemanfaatan hibah yang diterima sebagai objek pemeriksaan dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan kepada Bupati Bintan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan.
- KETIGA : Setelah ditetapkan keputusan ini ditindaklanjuti dengan penanda tanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 melalui Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan pada Bidang Perkebunan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 24 Februari 2023

J. BUPATI BINTAN  
  
ROBY KURNIAWAN

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala BKAD Kabupaten Bintan di Kijang
2. Inspektur Daerah Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan.

Lampiran : Keputusan Bupati Bintang  
Nomor : 164/11/2023  
Tanggal : 24 Februari 2023

Daftar Kelompok Tani Penerima Hibah  
Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme  
Kewenangan Kabupaten/Kota  
Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2023

NO	Nama Kelompok Tani	Nama Ketua Kelompok	Alamat	Jenis, Jumlah Bantuan			
				Bibit Pinang	Obat-Obatan	Mesin Potong Rumput	Tangki Penyemprot Hama
1	Hulu Air	Arjuna	Desa Kampung Hilir Kecamatan Tambelan	5000 Batang	Dithane 100 Kg	12 Unit	50 Unit
					Regent 54 Liter		
					Roundup 100 Liter		

BUPATI BINTAN

  
ROBY KURNIAWAN